



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XVII/2019**

**Tentang**

**Pencabutan Permohonan Pengujian Undang-Undang Aparatur Sipil  
Negara**

- Pemohon** : Ahmad Zahri, S.Pd.I, dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 94 UU ASN yang mempersempit ruang dan peluang tenaga honorer untuk menjadi CPNS bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;  
2. Permohonan Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;  
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan kepada Panitia Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

**Tanggal Ketetapan** : 14 Februari 2019

**Ikhtisar Ketetapan** :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Ahmad Zahri, S.Pd.I, Sunarto, Samsi Miftahudin, Musbikhin, Jumari Saputro, dan Aris Maryono, yang memberikan kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., dan Merlina, S.H.

Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel tanggal 15 Januari 2019. Kemudian dengan surat bertanggal 25 Januari 2019 para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan pencabutan permohonan uji materi UU ASN.

Terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2019 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum. Pencabutan permohonan tersebut mengakibatkan bagi para Pemohon berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*" dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*".

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Perkara Nomor 1/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.